



WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
NONFISIK PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak serta peningkatan pemenuhan hak perempuan dan anak korban kekerasan untuk mendapatkan layanan di Kota Tual, perlu Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 298 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan non fisik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penyusunan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4578), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 153);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tual Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2020 Nomor 119);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Bantuan Operasional Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
3. Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi :
 - a. Bantuan Operasional Pelayanan (BOPPA) kekerasan terhadap perempuan, anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); dan
 - b. Bantuan Operasional pencegahan kekerasan terhadap perempuan, anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Pasal 2

Peraturan Walikota Tual ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 04 Januari 2021

WALIKOTA TUAL,

ttd

ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual
pada tanggal 04 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,

ttd

AKHMAD YANI RENUAT

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2021 NOMOR 387

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 06 TAHUN 2021
TANGGAL 04 JANUARI 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian dari integral target pembangunan nasional yang sangat penting, sehingga Pemerintah Republik Indonesia secara spesifik menjelaskan upaya perlindungan perempuan dan anak dalam rencana pembangunan jangka nasional (RPJMN) 2020–2024 yang memfokuskan target peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui optimalisasi pembangunan kualitas dan kapasitas perempuan dan anak dalam pembangunan nasional. Rancangan tersebut tersurat dalam poin penjelasan RPJMN rencana ketiga mengenai peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda.

Bila melihat dari kebijakan internasional upaya perlindungan perempuan dan anak juga merupakan perhatian khusus dunia internasional. Kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Target Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDGs*) menyebutkan sebanyak 122 dari 241 pada 17 *Goals* dan 17 Indikator khusus *Goal 5* sebagai bentuk pencapaian kesetaraan gender. Dengan demikian pengarusutamaan gender dan perlindungan anak merupakan target pencapaian penting dalam *SDGs*. Indikator tentang pengarusutamaan gender dan perlindungan anak yang mengindikasikan pentingnya perempuan dan anak dalam upaya menciptakan pembangunan berkelanjutan di dunia.

Untuk memastikan perempuan dan anak sebagai indikator penting pembangunan nasional terdapat peluang dan hambatan yang harus segera dihadapi dengan cepat dan tepat. Dalam proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2035, 71% penduduk Indonesia terdiri dari perempuan dan anak yang berpeluang besar sebagai penentu keberhasilan pembangunan nasional. Namun demikian, bila tidak disertai dengan peningkatan kualitas dan kapasitas perempuan dan anak yang memadai, justru berpotensi menimbulkan persoalan baru. Pada faktanya hingga 2020 angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih sangat tinggi. Dengan prevalensi satu dari tiga perempuan dan dua dari tiga atau 33,33% atau sekitar 33,2 juta perempuan usia 15-64 tahun mengalami salah satu bentuk kekerasan (SPHPN 2016), selanjutnya 2 dari 3 anak-anak atau 66,67 % anak-anak atau sekitar 53,06 juta anak-anak dan remaja perempuan atau laki-laki pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya (SPHPN 2016). Dengan kekerasan yang dialami perempuan dan anak berpeluang merusak optimalisasi pertumbuhan terutama gangguan kesehatan dan psikis, tentu peran perempuan dan anak dalam pembangunan bangsa dan negara akan sangat berkurang.

Melindungi perempuan dan anak sebagai bentuk jaminan optimalisasi perkembangan bangsa, jelas membutuhkan koordinasi terpadu antara berbagai pihak dan sektor terutama, Pemerintah Pusat dan Daerah. Rapat Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021, telah disampaikan adanya isu penting upaya perlindungan perempuan dan

anak. Dalam RKP 2021 disusun Prioritas Nasional khusus berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing (PN 3) untuk sasaran : 1) indeks perlindungan anak menuju angka 68,1; dan 2) Indeks pembangunan gender naik pada angka 91,28. Selanjutnya penjabaran dalam PN 3 didapatkan adanya Program Prioritas 5 (PP 5) yang direncanakan adanya peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan indikator yang berhubungan terkait dengan penurunan persentase prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya dan penurunan prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah yang mengamanatkan terpenuhinya penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, namun demikian pemulihan korban dan pemenuhan rasa keadilan belum berjalan secara optimal dimana data Simfoni-PPA menyebutkan 90% proses pelayanan perlindungan perempuan dan anak belum tertuntaskan. Proses pelayanan KtPA belum optimal dikarenakan masih banyak terkendala dalam pelayanan terutama pengalokasian dana.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah diamanatkan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai bentuk koordinasi pendanaan antara pusat dan daerah. DAK ini bukan suatu legitimasi Pemerintahan Pusat untuk mengambil tanggung jawab pembiayaan perlindungan perempuan dan anak di daerah, namun dengan adanya DAK Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak diharapkan terbentuknya koordinasi yang lebih intensif antara Pusat dan Daerah dalam upaya menjamin perlindungan bagi perempuan dan anak. Untuk memastikan pelaksanaan dan pengelolaan DAK tersebut maka diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) yang transparan, efektif, efisien, akuntabel dan tidak diduplikasi dengan sumber pembiayaan lainnya.

Dalam rangka pelaksanaan Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, maka dipandang perlu untuk menyusun Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) sebagai pedoman penggunaan anggaran yang berisi penjelasan perincian kegiatan pemanfaatan Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak (BOPPA) dengan tetap berpedoman pada Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud :

Secara umum bantuan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah untuk membantu pemerintah daerah kabupaten /kota dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan guna memberikan dukungan terhadap upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

2. Tujuan

a. Tujuan Umum

Membantu (kewenangan) Daerah dalam mencapai prioritas pembangunan nasional, yaitu menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkatkan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO.

b. Tujuan Khusus

- Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan termasuk TPPO di daerah;
- Memperkuat upaya promotif dan preventif anti kekerasan termasuk TPPO pada perempuan dan anak di daerah;
- Meningkatkan cakupan dan kualitas pencatatan serta pelaporan kasus kekerasan;
- Mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
- Mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten/Kota.

C. RUANG LINGKUP

Dana Alokasi Khusus Nonfisik Pelayanan Perempuan dan Anak dilaksanakan dalam bentuk Bantuan Operasional Pelayanan (BOPPA) terdiri atas :

1. BOPPA Pelayanan KtPA / TPPO

BOPPA Pelayanan KtPA/TPPO adalah bantuan dana operasional yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan nonfisik dalam memberikan pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO, yang meliputi:

- a. Biaya Medikolegal;
- b. Biaya Operasional Tenaga Ahli PPA;
- c. Biaya Operasional Rumah Perlindungan; dan
- d. Biaya Operasional Pendampingan dan Penjangkauan Korban KtPA/TPPO.

2. BOPPA Pencegahan KtPA / TPPO

BOPPA Pencegahan KtPA/TPPO adalah bantuan dana operasional yang dialokasikan , yang meliputi:

- a. Pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor pencegahan KtPA/TPPO;
- b. Sosialisasi Pencegahan KtPA/TPPO; dan
- c. Pengembangan Penyuluhan/Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) konteks kearifan lokal dan kekhasan daerah.

D. PENGERTIAN

1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Dana Pelayanan PPA adalah bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyediaan layanan kepada Perempuan dan Anak korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang yang menjadi kewenangan daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk mendukung prioritas nasional peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas anak dan perempuan;
2. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut KtPA adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan perempuan dan terhadap anak secara fisik, seksual, atau

psikologis, eksploitasi ekonomi, sosial, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

3. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur proses, cara dan tujuan untuk eksploitasi seksual, ekonomi dan tujuan lain yang merugikan korban, terutama perempuan dan anak.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.
8. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kemen PPPA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.
9. Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut BOPPA adalah dana yang digunakan untuk meningkatkan upaya pelayanan dan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah, serta penguatan pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak.
10. Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak Pelayanan Korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut BOPPA Pelayanan KtPA/TPPO adalah bantuan dana operasional yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan non fisik dalam memberikan pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO.
11. Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak Pencegahan Korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut BOPPA Pencegahan KtPA/TPPO adalah bantuan dana operasional yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan nonfisik dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO.
12. Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak Penguatan UPTD PPA yang selanjutnya disebut BOPPA Penguatan UPTD PPA adalah bantuan dana operasional yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan nonfisik dalam melakukan upaya penguatan UPTD PPA sebagai unit layanan perangkat daerah yang memberikan pelayanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO.

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI BOPPA

A. KEBIJAKAN

Dana Pelayanan PPA adalah dana APBN yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai program/ kegiatan prioritas nasional di bidang peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui, peningkatan kualitas anak dan perempuan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan perlindungan perempuan dan anak di daerah. Dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan termasuk TPPO di daerah.
2. Penguatan upaya promotif dan preventif pencegahan kekerasan termasuk TPPO pada perempuan dan anak di daerah.
3. Peningkatan cakupan dan kualitas pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan termasuk TPPO di daerah.

B. STRATEGI

Tujuan Dana Pelayanan PPA adalah membantu (kewenangan) daerah dalam mencapai prioritas pembangunan nasional, yaitu menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkatkan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

1. Output Dana Pelayanan PPA adalah:
 - a) Provinsi yang memberikan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah Kab/kota.
 - b) Kabupaten/kota yang memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO.
2. Outcome Dana Pelayanan PPA adalah Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO di lembaga layanan (Dinas /UPTD PPA) di daerah.

BAB III
PROSDUR PELAKSANAAN DANA PELAYANAN PPA

A. PENENTUAN PENERIMA DANA PELAYANAN PPA 2021

Penentuan penerima Dana Pelayanan PPA 2021 adalah data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di propinsi / kabupaten / kota yang memiliki bobot paling tinggi pada aplikasi Simponi menurut tahun pelaporan pada tahun 2019 yang diolah pada tanggal 1 Juli 2020.

B. PERENCANAAN PENGANGGARAN

Kepala Daerah yang menerima Dana Pelayanan PPA dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan, perlu melakukan sinkronisasi antara rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan yang telah disepakati oleh Pusat dan Daerah.

1. Daerah menerima penunjukan pengelolaan DAK sesuai dengan kajian internal Kementerian PPPA melalui koordinasi lintas sektor baik di Pusat dan Daerah;
2. Daerah yang mendapatkan penunjukan pengelolaan DAK dari Kementerian PPPA selanjutnya menyusun usulan kebutuhan alokasi untuk menyesuaikan kebutuhan nyata di lapangan sehingga terjadi pencocokan dan penyeimbangan pengelolaan DAK antara Pusat dan Daerah;
3. Semua Jenis Dana Pelayanan PPA yang dialokasikan kepada daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan UPTD PPA) dibuat perencanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Daerah dengan mekanisme APBD;
4. Penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berdasarkan kebutuhan peran dan fungsi organisasi, prioritas program dalam rangka pencapaian program nasional, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang dilaksanakan di Daerah secara terintegrasi;
5. Dinas menyusun RKA berdasar pagu Dana Pelayanan PPA yang diterima;
6. Dalam penyusunan RKA Dinas berpedoman pada :
 - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional atau menyesuaikan dengan Standar Satuan Harga yang berlaku di masing-masing daerah;
 - b. Keputusan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor KEP/1421/VII/2020 tentang Norma Indeks di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021 atau menyesuaikan dengan Standar Satuan Harga yang berlaku di masing-masing daerah
 - c. Dalam proses perencanaan, standar harga satuan regional berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran;
 - d. Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan regional yang berfungsi sebagai batas tertinggi besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan dan yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

7. RKA yang telah disusun dan dikoordinasikan oleh Dinas dibahas dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (RAPBD) apabila alokasi sudah diterima;
8. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN atau informasi resmi mengenai alokasi dana pelayanan PPA melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan dana pelayanan PPA dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD.
9. Rencana penggunaan Dana Pelayanan PPA dimulai bulan Januari sampai dengan Desember tahun anggaran berjalan, dan dituangkan dalam rencana kegiatan yang di rinci setiap bulan.

C. MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN (KEUANGAN) DANA PELAYANAN PPA DALAM APBD.

Mekanisme pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan serta pertanggungjawaban Dana Transfer ke daerah, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dana Pelayanan PPA Provinsi dikelola oleh Dinas di tingkat Provinsi;
2. Dana Pelayanan PPA Kabupaten/Kota dikelola oleh Dinas di tingkat Kabupaten/Kota;
3. Dana Pelayanan PPA baik Provinsi atau Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - a) Pelayanan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan/atau TPPO.
 - b) Pencegahan Kekerasan dan/atau TPPO terhadap Perempuan dan Anak.
4. Alokasi anggaran yang terdapat dalam menu kegiatan Dana Pelayanan PPA tidak diperkenankan untuk dilakukan pengalihan anggaran antar BOPPA, baik antara BOPPA Pelayanan KtPA/TPPO, BOPPA Pencegahan KtPA/TPPO, dan BOPPA Penguatan UPTD PPA.
5. Dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan agar mempedomani mekanisme dan ketentuan yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa;
6. Dana Pelayanan PPA tidak boleh dimanfaatkan untuk :
 - 1) Belanja modal;
 - 2) Belanja kuratif dan rehabilitatif;
 - 3) Honorarium narasumber dan moderator bagi Aparatur Sipil Negara Pusat dan Daerah;
 - 4) Belanja Perjalanan Dinas bagi Aparatur Sipil Negara Pusat; dan
 - 5) Uang harian perjalanan dinas.

7. Pencegahan Pandemi Covid-19

Mempertimbangkan kondisi perkembangan pandemi Covid-19 di Indonesia, berikut terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penyelenggaraan rapat/sosialisasi/pelatihan antara lain:

- Rapat dapat dilaksanakan dengan menggunakan protokol Kesehatan dan berupaya untuk menciptakan kerumunan masa serta menjaga jarakantar peserta;
- Rapat/sosialisasi dapat dilakukan secara virtual atau online;
- Dapat mengeluarkan biaya terkait pencegahan Covid-19, yaitu :
 1. pembelian masker, *hand sanitizer* dan vitamin penambah daya tahan tubuh untuk panitia, narasumber dan peserta rapat/sosialisasi;
 2. Biaya komunikasi berbentuk pulsa telepon/paket data internet untuk peserta rapat/sosialisasi sebagai pengganti uang transport, pemberian biaya komunikasi mengikuti peraturan perundangan yang berlaku; dan
 3. Honorarium narasumber dan moderator kegiatan untuk kegiatan yang dilakukan melalui sarana *teleconference/video conference*.

BAB IV PENGUNAAN DANA PELAYANAN PPA

BOPPA adalah belanja langsung berupa belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional yang sifatnya pelayanan publik, terdiri dari :

A. BOPPA PELAYANAN KtPA/TPPO;

Bantuan operasional ini disesuaikan dengan kebutuhan korban dalam proses pemenuhan hak-hak korban, menu kegiatan yang dimungkinkan untuk pelayanan ini adalah sebagai berikut:

1. Biaya Medikolegal

- Definisi:

Pelayanan yang digunakan pada sebuah kasus hukum kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan evaluasi medis independen dan kesaksian ahli untuk menyelesaikannya. Kebutuhan pelayanan medikolegal dikeluarkan sesuai dengan permintaan dari kepolisian.

- Lingkup Pembiayaan:

a) *Visum et repertum*

- 1) Pemeriksaan Korban Hidup;
- 2) Pemeriksaan Korban Meninggal;
 - a. Pemeriksaan Luar; dan
 - b. Pemeriksaan dalam/Otopsi.
- 3) Pemeriksaan Penunjang;
 - a. histopatologi forensik;
 - b. toksikologi kualitatif NAPZA;
 - c. toksikologi kuantitatif NAPZA;
 - d. toksikologi kualitatif ;
 - e. toksikologi kuantitatif ;
 - f. bercak mani/*swab* vagina;
 - g. bercak darah;
 - h. diatomae/destruksi asam;
 - i. kuantitatif alkohol;
 - j. kualitatif alkohol;
 - k. alkali dilusi CO;
 - l. golongan darah;
 - m. rontgenforensik;
 - n. ct scanjenazah;
 - o. forensik odontologi dan
 - p. deoxyribonucleicacid (DNA).

b) *Visum et Psikiatrikum*

2. Biaya Operasional Tenaga Ahli (Saksi Ahli, Psikolog Klinis, Psikiater, Advokat dan Juru Bahasa Isyarat)
 - Definisi

Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa profesi tenaga profesional yang memiliki kemampuan untuk memberikan konsultasi pada area spesifik yang telah melalui pendidikan tertentu yang berpengalaman, yang terdiri dari Saksi Ahli, Psikolog Klinis, Psikiater, Advokat, dan Juru Bahasa Isyarat.
 - Lingkup:
 - a) Jasa Tenaga Ahli;
 - b) Biaya Transportasi Tenaga Ahli; dan
 - c) Biaya Penginapan Tenaga Ahli.
3. Biaya Operasional Rumah Perlindungan (Biaya Hidup/*Living Cost* dan Biaya Kesehatan);
 - Definisi

Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk korban selama berada di tempat penampungan perlindungan sementara, rumah perlindungan hanya diketahui oleh pihak yang berkepentingan seperti personel tertentu di UPTD PPA untuk alasan keselamatan dan keamanan korban.
 - Lingkup:
 - a) Biaya Penginapan Korban;
 - b) Konsumsi korban;
 - c) Transportasi korban;
 - d) Biaya kebutuhan spesifik; dan
 - e) Biaya Pemulihan Kesehatan Korban.

Mempertimbangkan kondisi perkembangan pandemi Covid-19 dalam biaya pemulihan Kesehatan korban diperkenankan untuk membiayai rapid test / swab test dan pembelian masker, hand sanitizer serta vitamin penambah daya tahan tubuh bagi korban.
4. Biaya Operasional Pendampingan dan Penjangkauan Korban.
 - Definisi

Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk tujuan penjangkauan korban serta pendampingan selama proses pemberian layanan terhadap korban sesuai dengan hak-hak yang dibutuhkan perempuan dan anak korban kekerasan, terutama tindakan pendampingan korban untuk mendapatkan konseling, terapi psikologis, pendampingan hukum, advokasi dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
 - Lingkup:
 - a) Transportasi korban, pendamping;
 - b) Penginapan korban, pendamping;
 - c) Konsumsi korban, pendamping; dan
 - d) Biaya operasional korban lainnya untuk pemenuhan kebutuhan hukum.

5. Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak Pencegahan Kekerasan/TPPO terhadap Perempuan dan Anak (BOPPA Pencegahan KtPA/TPPO);
- a. Pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor pencegahan kekerasan/TPPO;
- Definisi
Merupakan kegiatan lintas sektor dan instansi dalam upaya memastikan penguatan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
 - Lingkup:
 1. Rapat koordinasi kerja sama;
 2. Rapat tim kerja penyusunan Nota Kesepahaman (MoU);
 3. Rapat pembentukan SOP integrasi Perlindungan perempuan dan anak;
 4. Uji coba SOP integrasi perlindungan perempuan dan anak;
 5. Bimbingan teknis SOP integrasi perlindungan perempuan dan anak
 6. Sosialisasi SOP integrasi perlindungan perempuan dan anak;
 7. Rapat koordinasi evaluasi pelayanan perempuan dan anak persemester.
- b. Sosialisasi Pencegahan KtPA dan TPPO
- Definisi
Merupakan kegiatan penyeberluasan informasi tentang peraturan perundang-undangan atau kebijakan dan program terkait perlindungan perempuan dan anak.
 - Lingkup :
 1. Identifikasi peraturan perundang-undangan atau kebijakan dan program terkait perlindungan perempuan dan anak;
 2. Identifikasi peserta yang akan menjadi sasaran kegiatan sosialisasi;
 3. Penyusunan materi sosialisasi
 4. Sosialisasi Pencegahan KtPA dan TPPO kepada target/sasaran (instansi pemerintah/lembaga masyarakat/masyarakat).
- c. Pengembangan Komunikasi/Penyuluhan, Informasi, dan Edukasi (KIE) konteks kearifan lokal dan kekhasan daerah.
- Definisi
Pengembangan KIE adalah pengembangan berbagai sarana baik tertentu ataupun penyediaan media cetak (poster, *Jactsheet*, umbul-umbul, *leaflet*, stiker, spanduk, *standing banner*) dan media elektronik untuk membantu kegiatan KIE atau penyuluhan dengan pesan inti perlindungan perempuan dan anak yang disesuaikan dengan kearifan budaya lokal.

- Lingkup :
 - a) Konferensi pers bersama lintas instansi untuk kasus menonjol.
 - b) Kunjungan ke sekolah kampanye perlindungan perempuan dan anak.
 - c) Lomba bertemakan perlindungan perempuan dan anak.
 - d) Pengadaan/penyediaan media cetak (poster, *leaflet*, *banner*, dll) dan/atau media lainnya.
 - e) Operasional pembuatan dan pengelolaan *website* perlindungan perempuan dan anak.
 - f) Operasional pembuatan dan pengelolaan media sosial perlindungan perempuan dan anak.
 - g) Pengadaan/penyediaan poster, *leaflet*, *banner* kampanye perlindungan perempuan dan anak.
 - h) Operasional penyebaran media kampanye perlindungan perempuan dan anak.
 - i) Pembuatan video dokumenter perlindungan perempuan dan anak.
 - j) Pembuatan video animasi SOP integrasi.
 - k) Pembuatan video animasi hasil kajian dalam Naskah akademik perempuan dan anak di daerah

BAB V PELAPORAN

Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi dana Pelayanan PPA kepada Kementerian Keuangan *c.q.* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Laporan terdiri atas :

- a. Laporan realisasi penyerapan dana; dan
- b. Laporan realisasi penggunaan dana.

1. MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud disertai dengan rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) penyaluran Dana BOPPA, disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/ atau dokumen elektronik (*softcopy*) melalui aplikasi disampaikan kepada Kementerian Keuangan sebagai syarat penyaluran. Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan ke Kemen PPPA secara triwulan, dengan mekanisme sebagai berikut:

Dalam hal pelaporan ke Kemen PPPA melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi Dana Pelayanan PPA kepada Kemen PPA *melalui* Sekretaris Kementerian secara tertulis setiap semesteran, meliputi:
 - 1) realisasi penyerapan anggaran;
 - 2) realisasi kegiatan; dan
 - 3) permasalahan dalam pelaksanaan.
- b. Laporan realisasi penyerapan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung berdasarkan pagu alokasi.
- c. Laporan realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dihitung berdasarkan pencapaian realisasi kegiatan yang sudah direncanakan.
- d. Kepatuhan Pelaporan

Kepatuhan Daerah dalam menyampaikan laporan realisasi penyerapan anggaran dan realisasi kegiatan akan dijadikan pertimbangan dalam pengalokasian Dana Pelayanan PPA pada tahun berikutnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pelaporan Dana Pelayanan PPA di Kementerian Keuangan ditetapkan melalui tahapan:

- a. disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik (*softcopy*) melalui aplikasi terdiri dari Laporan Realisasi Penyerapan, Laporan dan Rekap SP2D yang ditandatangani oleh Kepala OPD pengelola keuangan di daerah.
- b. Link *Website* pelaporan:
<http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/lapordjpk/home-daknf>
- c. Pelaporan dijalankan berdasarkan Pasal 25 ayat (3) PMK Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik serta formulir pelaporan BOPPA Kemen PPPA.

2. FORMULIR PENYUSUNAN LAPORAN

Formulir penyampaian laporan, disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik serta formulir pelaporan BOPPA Kemen PPPA. Formulir laporan realisasi penyerapan dana diisi dan ditandatangani oleh Kepala Biro/Badan/Dinas pengelola keuangan Daerah, sedangkan laporan realisasi penggunaan dana diisi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pengawasan dan evaluasi Dana Pelayanan PPA dilakukan oleh Kementerian PPPA dan/atau bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga terkait baik perlindungan perempuan dan anak serta keuangan.

A. PERTANGGUNGJAWABAN

1. Kepala Daerah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Dana Pelayanan PPA.
2. Dana Pelayanan PPA digunakan untuk mendanai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penggunaan Dana Pelayanan PPA oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
4. Pelaksanaan Dana Pelayanan PPA di Daerah berpedoman pada petunjuk teknis Dana Pelayanan PPA yang ditetapkan oleh Kemen PPPA.
5. Kementerian/lembaga terkait melakukan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Dana Pelayanan PPA.

B. SANKSI

1. Dalam hal Pemerintah Daerah menyalurkan Dana Pelayanan PPA kepada masing-masing penerima melebihi 14 (empat belas) hari kerja setelah dana diterima di RKUD, Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan laporan/dokumen persyaratan, sehingga Dana Pelayanan PPA tidak dapat disalurkan dari RKUN ke RKUD sampai dengan akhir tahun anggaran, Menteri Keuangan dapat merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi administratif kepada Kepala Daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

C. RENCANA PENYALURAN DAN PELAPORAN BOPPA

Dana Pelayanan PPA dilaksanakan sesuai dengan jadwal pada tabel berikut :

Jadwal dan besaran penyaluran

Bulan DAK NF	Tahapan
Januari	
Februari	Tahap I Paling Cepat (50%)
Maret	
April	
Mei	
Juni	
Juli	Paling lambat Tahap I Paling cepat Tahap II (50%)
Agustus	
September	
Oktober	
November	Tahap II paling lambat

Jadwal Pelaporan

Bulan DAK NF	Tahapan
Januari	
Februari	
Maret	
April	
Mei	
Juni	
Juli	Laporan Tahun Sebelumnya paling lambat diterima
Agustus	
September	
Oktober	
November	Laporan Tahap I paling lambat diterima

- a. Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan dana yang terdiri dari 3 bagian yaitu, (1) Laporan Penyerapan; (2) Rekap SP2D; dan (3) Laporan Penggunaan melalui Aplikasi Pelaporan DAK Pelayanan (Aladin) paling lambat pada:
 - 1) Tanggal 15 Juli untuk laporan tahun sebelumnya sebagai syarat penyaluran Tahap I.
 - 2) Tanggal 22 November untuk laporan Tahap I sebagai syarat penyaluran Tahap II.
- b. Jika Pemerintah Daerah tidak menyampaikan laporan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Kemen PPPA pengampu dapat merekomendasikan penyaluran dana Tahap I yang paling diterima pada 21 Agustus. Dalam hal rekomendasi tidak diterima, dana tidak dapat disalurkan (hangus).

BAB VII

PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan ini dibuat untuk dijadikan acuan penggunaan Dana Pelayanan PPA Tahun Anggaran 2021 dan dimungkinkan untuk dapat digunakan sebagai acuan Dana Pelayanan PPA pada tahun selanjutnya.

Dana Pelayanan PPA diarahkan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan perlindungan perempuan dan anak di kabupaten/kota terutama daerah dengan angka kasus dan korban kekerasan tinggi, sehingga perempuan dan anak di seluruh wilayah Indonesia dapat memperoleh perlindungan dari kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Kegiatan-kegiatan yang bisa didanai dari Dana Pelayanan PPA Tahun Anggaran 2021 ini sebagaimana diuraikan di atas sifatnya adalah pilihan. Kepala Daerah bisa memilih kegiatan sesuai prioritas Daerah. Pemilihan kegiatan DAK Pelayanan Bidang PPA seharusnya merupakan bagian program jangka menengah sesuai Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Rencana Strategis Daerah.

Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatannya agar disinergikan dan tidak duplikasi pembiayaan dengan kegiatan yang anggarannya bersumber dari pendanaan lainnya (seperti APBD Provinsi/Kabupaten/Kota) sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna.

WALIKOTA TUAL,

ttd

ADAM RAHAYAAN

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 06 TAHUN 2021
TANGGAL 04 JANUARI 2021

CONTOH FORMULIR SURAT-MENYURAT DAN BERITA ACARA
PERSETUJUAN DANA PELAYANAN PPA



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH.....

RESORT.....

Tempat, /bulan/tahun

Jalan.....

Nomor : B/ /bulan/...../.....
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ver Psikiatrikum

Yth. Kepada
Kepala.....
di
.....

- Rujukan:
 - Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Laporan Polisi Nomor :
 - Surat Perintah Penyidikan Nomor :
 - Surat Perintah Penyidikan Nomor :
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan kepada KA bahwa saat ini Unit PPA Polres..... Sedang menangani perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal..... yang terjadi pada.....
- Guna kepentingan penyidikan lebih lanjut, mohon kepada KA untuk dilakukan pemeriksaan Psikiater terhadap dengan identitas sebagai berikut :

nama :
jenis kelamin :
tempat/tanggal lahir :
pekerjaan :
kewarganegaraan :
alamat tempat tinggal :

Setelah selesai melakukan pemeriksaan agar dapat segera dibuatkan Surat Keterangan Ahli (SKA) untuk konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi penyidik Telp

- Demikian untuk menjadi maklum

Kapolres

.....
.....

Tembusan :

-
-



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH.....
RESORT.....

Tempat, /bulan/tahun

Jalan.....

Nomor : B/ /bulan/...../.....
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pemeriksaan Psikologi

Yth. Kepada
 Kepala.....
 di

1. Rujukan:
- a. Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Laporan Polisi Nomor :
 - c. Surat Perintah Penyidikan Nomor :
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor :
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan kepada KA bahwa saat ini Unit PPA Polres..... Sedang menangani perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal..... yang terjadi pada.....
3. Guna kepentingan penyidikan lebih lanjut, mohon kepada KA untuk dilakukan pemeriksaan Psikologi terhadap dengan identitas sebagai berikut :

nama :
jenis kelamin :
tempat/tanggal lahir :
pekerjaan :
kewarganegaraan :
alamat tempat tinggal :

Setelah selesai melakukan pemeriksaan agar dapat segera dibuatkan Surat Keterangan Ahli (SKA) untuk konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi penyidik Telp

4. Demikian untuk menjadi maklum.

Kapolres

.....
.....

Tembusan :

- 1.
- 2.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH.....
RESORT.....

Tempat, /bulan/tahun

Jalan.....

Nomor : B/ /bulan/...../.....
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permintaan VER

Yth. Kepada
 Kepala.....
 di

Bersama ini kami kirimkan seorang perempuan/laki-laki dengan identitas sebagai berikut :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Alamat :

Orang tersebut diduga telah mengalami Yang diduga dilakukan oleh (LIDIK)

Pada Tanggal :
Tempat Kejadian :
Dalam Perkara :
Pasal :
Menderita :

Orang tersebut datang melapor polisi pada :
Melaporkan pada polisi tanggal :
Ditemukan polisi pada tanggal :
Dibawa polisi pada tanggal :
Keterangan lai-lain :

YANG MENERIMA :
Nama :
Tanggal/jam :
Jabatan :

Mengetahui
a.n. KAPOLRES
KANIT "B"SPKT

.....
NRP



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH.....
RESORT.....

Tempat,2021

Jalan.....

Nomor : B/ /RES.124/...../Res.....
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penitipan Korban

Yth. Kepada
Kepala.....
di
.....

1. Rujukan:
- a. Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Undang-undang nomor
 - c. Laporan Polisi Nomor :
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan kepada KA bahwa saat ini Unit PPA Polres..... Sedang menangani perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal..... yang terjadi pada.....
3. Berdasarkan dengan hal tersebut diatas bersama ini dikirimkan orang korban kekerasan guna mendapatkan perlindungan awal dan pemulihan psikososialnya dengan identitas sebagai berikut :
- Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :
- Untuk konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi penyidik Telp
4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL
U.b
KANIT PPA

.....
NRP

- Tembusan :
- 1. Kapolres
 - 2. Kasat Reskrim Polres

Pada hari ini tanggal bulan 2021, pukul WIB. Telah menerima penyerahan dari petugas polres Oleh

Yang menerima

Yang menyerahkan

.....
WALIKOTA TUAL,

ttd

ADAM RAHAYAAN